



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 421/Pid.B/2022/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiiberikutdala
mperkaraTerdakwa:

Nama lengkap : Riski Amalia Alias Kiki Binti M.Amir,Hm;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ronga I RT/RW 024/020 Kel Korumba Kec. Mandonga
Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Terdakwa didampingi penasehat hukum Fitriani Saleh, SH., Taufik, SH.,
Albertus Pakabu, SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan
Advokat Muda Indonesia Propinsi Sultra (LBH HAMI SULTRA) beralamat di Jl.
Mayjen S. Parman, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari barat, Kota Kendari
berdasarkan surat kuasa nomor 284/Pid/2022/PN Kdi tanggal 3 Oktober;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 421/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2022tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2022tentangpenetapanharisidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.650.000. (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 15 (Lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada ANDI WAHYUNI YAHYA, S.Pd.

- 1 (Satu) buah tas warna coklat merek CONNEXION
- 1 (Satu) buah sepatu merek NEVADA

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar di ringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jln. Mayjend Soetoyo No. 74 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidak nyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NegeriKendari dan pada hariKamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atausetidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendariatau setidaknya tidaknyadi suatutempat lain yang masihtermasukdalamdaerah hukumPengadilan NegeriKendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah*"melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandangsebagaiiperbuatan yang berdirisedirisehinggamerupakanbeberapaakejahatan, mengambilsesuatubarang, yang seluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain denganmaksuduntukdimilikisecaramelawanhukum"* yang dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awal mulanya Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 Wita datang ke BOX BRI LINK Jln. Mayjend Soetoyo No. 74 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang sedang dijaga oleh saksi korban ANJARIA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban ANJARIA bahwa akan menarik tunai sebanyak Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk memberikan gaji kepada 2 (Dua) orang teman polisinya, kemudian saksi korban ANJARIA menghitung uang yang ada didalam tas dan setelah menghitung uang yang ada di dalam tas tersebut berjumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia adalah anggota BNN dari Polda Makassar yang akan menangkap tetangga saksi korban ANJARIA sebanyak 2 orang terkait kasus sabu-sabu dan meminta untuk memantau kedua orang tersebut serta akan kembali lagi nanti jam 5 untuk menangkap 2 orang tersebut. Kemudian terdakwa meminta untuk duduk didalam BOX BRI LINK tempat saksi korban ANJARIA berjaga dan terdakwa meminta farlak yang ada di atas BOX BRI LINK untuk dijadikan barang bukti bersamaan dengan menangkap 2 orang tetangga saksi korban tersebut, kemudian terdakwa meminta untuk dibuatkan kopi dan saksi korban ANJARIA keluar dari BOX BRI LINK untuk pergi membelikan kopi, sepulang saksi korban ANJARIA dari membeli kopi, terdakwa buru-buru pamit pulang, kemudian saksi korban ANJARIA langsung mengecek uang yang ada didalam tas dan ternyata uang tersebut hanya tersisa sekitar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi korban ANJARIA langsung mengejar terdakwa dan memberhentikan angkot yang ditumpangi terdakwa kemudian saksi korban ANJARIA langsung membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor sambil menanyakan apakah terdakwa yang mengambil uang didalam tas saksi korban ANJARIA dan terdakwa menyangkal tuduhan tersebut kemudian terdakwa menelpon seseorang dengan bercerita bahwa terdakwa difitnah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minta diturunkan serta mengancam akan melaporkan saksi korban ANJARIA ke kantor polisi kemudian terdakwa menaiki mobil yang rencananya akan pergi ke kantor polisi namun ketika saksi korban ANJARIA menoleh ke belakang mobil yang terdakwa tumpangi sudah menghilang.

- Bahwa Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita datang ke BOX BRI LINK di Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dengan bertanya pada saksi korban YUANDA SARASTA apakah mengenal orang yang bekerja didalam café belakang BRI LINK yang menggunakan motor Yamaha Fino karena orang tersebut lari dari Makassar terkait kasus Narkoba dan terdakwa mengaku dari BNN Makassar, kemudian terdakwa meminjam tarpal milik saksi korban YUANDA SARASTA dan diambilkan oleh saksi korban YUANDA SARASTA namun setelah saksi korban YUANDA SARASTA kembali terdakwa sudah tidak ada ditempat dan saksi korban YUANDA SARASTA bergegas mengecek tas / dompet warna biru muda bertuliskan ROXY tempat ia menyimpan uang dan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) sudah hilang.
- Bahwa perbuatan terdakwa, mengambil uang pada kedua Box BRI Link tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari para pemilik usaha Box BRIlink, maupun penjaga Box BRI link tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SARMINI mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) atau sekitar jumlah tersebut dan korban ANDI WAHYUNI YAHYA, S.Pd mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum,

Terdakwa menerangkan telah mengerti dan

tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI WAHYUNI YAHYA, SP.d. dibawah sumpah dihadapan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, bertempat di Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau tepatnya di BOX BRI LINK milik korban.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksimenjelaskan yang diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian yaitu Terdakwa RISKI AMALIAN Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANDI WAHYUNI YAHYA, SP.d.
- Bahwa Benda / barang milik korban yang dicuri tersebut adalah Uang Tunai sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa RISKI AMALIA melakukan tindak pidana pencurian uang milik korban sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tanpa atas seizin atau sepengetahuan korban.
- Bahwa adapun cara Terdakwa RISKI AMALIA melakukan pencurian berupa uang milik korban sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), tanpa seizin atau sepengetahuan saksi yaitu dengan cara masuk ke dalam BOX BRI LINK milik korban dan langsung mengambil uang yang berada didalam Tas Warna Biru Muda yang bertuliskan ROXY.
- Bahwa korban mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari pegawai korban yang bertugas untuk menjaga BOX BRI LINK milik korban tersebut dan juga ada rekaman CCTV yang menunjukkan dan memperlihatkan aksinya pada saat ia masuk dan keluar dari BOX BRI LINK milik korban tersebut.
- Bahwakorban masih mengenali dan mengetahui isi rekaman Video CCTV di BOX BRI LINK pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 12.50 wita. BOX BRI LINK tersebut adalah milik korban dan korban juga melihat ada pegawai korban Bernama saksi YUANDA SARASTA sedang bercerita dengan Terdakwa RISKI AMALIA.
- BahwaAdapun Kronologis kejadian pada saat korban mengetahui bahwa uang yang korban berikan kepada YUANDA SARASTA yang kemudian diambil oleh Terdakwa RISKI AMALIA tanpa sepengetahuan dan seizin korban yaitu Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 wita korban memberikan uang kepada saksi YUANDA SARASTA sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) untuk ia penggunaan melakukan pelayanan transaksi tunai kepada nasabah-nasabah yang membutuhkan pada BOX BRI LINK milik korban yang beralamat di Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau tepatnya didepan Infinity. Tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 Wita saksi YUANDA SARASTA menghubungi korban dan memberitahukan kepada korban bahwa Uang yang korban berikan tersebut sudah tidak ada/hilang diambil oleh orang yang ia tidak ketahui tersebut. kemudian korban datang Bersama suami korban dan langsung mengecek rekaman CCTV didalam isi rekaman CCTV tersebut memperlihtkan saksi YUANDA SARASTA dan seorang perempuan sedang berbincang-bincang dan ia

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk duduk didalam BOX BRI LINK, dan pada saat saksi YUANDA SARASTA dari BOX BRI LINK, korban melihat ia berdiri dan langsung mengambil uang lalu ia pergi meninggalkan BOX BRI LINK tersebut dengan menggunakan sebuah Mobil warna Bulu Kera.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi YUANDA SARASTA, dibawah sumpah didepan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 04 Agustus 2022, bertempat di BOX BRI LINK Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian yaitu Terdakwa RISKI AMALIAN Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANDI WAHYUNI YAHYA, SP.d.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 08.00 Wita pada saat korban akan pergi membuka BOX BRI LINK miliknya, dan korban diberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), dalam bentuk pecahan 100 Ribu sebanyak 70 (Tujuh Puluh) lembar dan pecahan 50 Ribu sebanyak 100 (Seratus) lembar. Adapun maksud dan tujuan saksi ANDIWAHYUNI YAHYA, S.Pd. memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tersebut kepada korban yaitu untuk korban bawa ke BOX BRI LINK miliknya untuk korban pergunakan melakukan pelayanan transaksi tunai kepada nasabah-nasabah yang membutuhkan.
- Bahwa Korban tidak kenal orang tersebut namun dia pernah datang di BOX BRI LINK tempat korban berjaga pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 bertempat di Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. Dan ia memperkenalkan diri Sebagai petugas BNN tetapi tidak menyebutkan Namanya.
- Bahwa setelah ia memperkenalkan diri Sebagai petugas BNN kepada korban, ia kemudian meminta untuk duduk didalam BOX BRI LINK dengan alasan panas dan ia juga meminta kepada korban untuk meminjam tarpal yang ada didalam BOX BRI LINK. Karena ada tumpukan botol – botol plastik di atas tarpal tersebut, korban mengambil botol-botol plastik tersebut keluar untuk korban buang. Dan pada saat korban Kembali didalam BOX BRI LINK tersebut ia sudah tidak ada di dalam. Lalu korban curiga dan langsung memeriksa tas / dompet warna Biru Muda yang bertuliskan ROXY tersebut, dan korban sudah tidak menemukan uang sebanyak Rp.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) milik saksi ANDIWAHYUNI YAHYA, S.Pd. tersebut.

- Bahwa Adapun tindakan korban setelah mengetahui bahwa uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) milik saksi ANDI WAHYUNI YAHYA, S.Pd. tersebut sudah hilang/tidak ada yaitu korban langsung menghubungi saksi ANDIWAHYUNI YAHYA, S.Pd. dan memberitahukan kejadian tersebut dan kemudian ia datang Bersama suaminya dan langsung mengecek rekaman CCTV.
- Bahwa didalam isi rekaman CCTV tersebut memperlihatkan korban dan Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. Sedang berbincang-bincang dan ia masuk duduk didalam BOX BRI LINK, dan pada saat korban keluar membuang botol-botol plastik korban melihat ia berdiri dan langsung mengambil uang lalu ia pergi meninggalkan BOX BRI LINK tersebut dengan menggunakan sebuah Mobil warna Bulu Kera.
- Bahwa Adapun kronologis kejadian pada saat Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. Datang ke BOX BRI LINK milik saksi ANDIWAHYUNI YAHYA, S.Pd. tempat saksibekerja, dimana ia diduga telah mengambil uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 wita korban diberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dari saksi ANDIWAHYUNI YAHYA, S.Pd. untuk korban pergunakan melakukan pelayanan transaksi tunai kepada nasabah-nasabah yang membutuhkan pada BOX BRI LINK miliknya yang beralamat di Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau tepatnya didepan Infinity. Tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, seorang perempuan yang korban tidak kenal datang menghampiri dengan berkata:
 - RA :Kamu tau yang kerjadidalsambil korban menunjuk Cafe yang dibelakangnya BRI LINK yang memakai motor Yamaha Fino
 - Korban : Oh,,, iya korban seringliat,,, kenapa kit acari
 - RA :Diadcarikarenadialaridarimakassar
 - Korban :Kasusapa
 - RA :KasusNarkoba
 - Korban : Kita siapa
 - RA : “ Korban dari BNN Makassar.
 - RA :Boleh korban pinjamtarpalnyabarang 10 menit
 - Korban :Untukpanyakita
 - RA : Ada korban maupakaisebentarsekali
 - Korban :Iya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat korban hendak mengambilkanterpal yang iamaksud, karenaadatumputukanbotol-botolkosongdiatasterpaltersebut korban kemudianmengambilbotol-botolkosonguntukdibawahkeluar. Dan pada saat korban Kembali didalam BOX BRI LINK tersebutiasudahtidakada di dalam. Lalu korban curiga dan langsungmemeriksatas / dompetwarnaBiru Muda yang bertuliskan ROXY tersebut, dan korban sudahtidakmenemukan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (DuaBelas Juta Rupiah) miliksaksi ANDIWAHYUNI YAHYA, S.Pd. tersebut. Atas kejadiantersebut korban langsungmenghubungsaksi ANDIWAHYUNI YAHYA, S.Pd. sertamenceritakankejadian yang korban alami.

- Bahwaakibatkejadiantersebutsaksi ANDIWAHYUNI YAHYA, S.Pd. mengalamikerugiansebanyak Rp. 12.000.000,- (DuaBelas Juta Rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. SaksiANJARIA dibawah sumpah didepan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 04 Juli 2022, bertempat di BOX BRI LINK Jln. Mayjend Soetoyo No. 74 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian yaitu Terdakwa RISKI AMALIAN Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara SARMIN.
- Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa RISKI AMALIAN Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. sekitar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa korban masih mengenali Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. Dengan diperlihatkan foto Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM.
- Bahwa korban tidak melihat langsung pada saat Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. mengambil uang di dalam BOX BRI LINK tempat korban jaga tersebut, namun setelah Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. datang di BOX BRI LINK dan lalu pergi pada saat itu juga uang sebanyak Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) juga sudah tidak ada diatas meja kasir.
- BahwaAwalnya pada Hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa RISKI AMALIA mendatangi korban yang sementara berjaga di BOX BRI LINK milik saudara SARMIN dengan berkata :

RA : Saya mau Tarik Tunaisebanyak Rp 14. 000.000,- (EmpatBelas Juta Rupiah) untukmemberikangaji kepada 2 (Dua) orang temanpolisinya. korban

Halaman 8dari19 Putusan Nomor421/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:tunggudulubuksayahitungkanduluuangkujangansampaitidakcukup, dan setelah korban hitung uang yang adadidalamtassayatersebutberjumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), kemudian korban berkatalagi “ iye bisa ji buk “ kemudian RA berkatalagi “sayaadalahanggota BNN (Badan Nasional Narkotika) dariPoldaMakasar”, kata diaada yang mauditangkaptetangga korban sebanyak 2 orang karnakasussabu-sabu. RA berkatauntukmemantaudulukedua orang tersebut, nanti jam 5 barudiamautangkap, tidak lama kemudianiamenta duduk didalam BOX BRI LINK tempatsayaberjaga, dan korban membukakanpintu, sementara duduk didalam BOX BRI LINK, diamintafarlak di atas BOX BRI LINK, nantidiagantikankatanyasambilberkata“

inifarlaknantisayajadikanbarangbuktisebentarmalam,bersamaandengan yang mauditangkap 2 orang tadi“tidak lama kemudian RA mintauntukdibuatkan kopi, kemudiansayakeluar dari BOX BRI LINK untukpergimembelikan kopi. Sepulangdaribeli kopi tiba-tiba RA pamitdenganalasanmaupergibelifarlak, setelah RA pergisayamasukdidalam BOX BRI LINK dan sayalangsungkepikiran, jangansampaiitu orang penipu, kemudian korban mengecektastempat uang miliknya dan ternyatabenar uang sebanyak Rp. Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tadihanyatersisasekitar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian korban keluar dan mengejarTerdakwa RISKI AMALIA denganmenggunakansepeda motor dan korban dapatdisekitaranMandonga, karna RA naik mobilangkotjadi korban dapatmengikutinya. Kemudian korban menurunkan RA, dan korban memboncengnya. Dan korban berkata : korban : Kita ambiluangku? RA :Kenapakatanyakita fitnah saya, padahalsayamaubelikankitafarlak.

Kemudiandalamperjalananiamenelporseseseorangsembilmengadubahwaiadifi tnah. Kemudiandiperjalanandiamintaditurunkan di depanIndomaret, sambiliamarah-marahdenganberkata “kitapergi proses di kantorpolis, sayatidakterima, inipencemarannamabaik”.Kemudiania naik mobil, dan korban naik motor yang rencananyaakanpergikekantorpolis. Dan pada saatsayamenolehkebelakang, mobil yang iatumpangisudahtidakada dan tidakkelihatan, dan korban mengejaragitapitidakmendapatinya. Kemudiansetelahperistiwatersebut korban langsungmemberitahukankakak korban saudara SARMIN.

- Bahwaatasperistiwa yang korban alami. Sehinggaataskejadiantersebut korban mengalamikerugiansebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 9dari19 Putusan Nomor421/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada Hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau tepatnya di BOX BRI LINK.
- Bahwa Terdakwa mencuri uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tersebut dengan cara Masuk kedalam Box BRI LINK dan menemukan 1 (Satu) buah Hand Bag lalu membuka Hand Bag tersebut dan melihat uang lalu mengambil uang dan pergi.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang korban ambil di dalam Hand Bag tersebut, tanpa sepengetahuan ataupun se izin dari pemiliknya.
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) di dalam Hand Bag tersebut, tanpa sepengetahuan ataupun se izin dari pemiliknya yaitu untuk memiliki uang tersebut.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk :
 - Bayar Utang Koperasi Mingguan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
 - Bayar Kost Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - Sewa Hotel di CLARO Kendari Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - Sebanyak Rp. 5.050.000,- (Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Dan sisanya sebanyak Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) disita oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu.
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan 1 (Satu) Foto BOX BRI LINK, Terdakwa masih mengenali dan mengetahuinya, dimana didalam BOX BRI LINK tersebutlah tersagnta masuk dan kemudian mengambil uang didalam Hand Bag warna Biru Muda Yang bertuliskan ROXY yang berisikan Uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- Bahwa sehingga Terdakwa bisa mengambil uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) didalam BOX BRI LINK, yang sementara ada pegawai yang bertugas untuk menjaga BOX BRI LINK tersebut yaitu Terdakwa berpura-pura menjadi anggota BNN dan kemudian Terdakwa meminjam Tarpal sehingga saksi YUANDA SARASTA membantu mengeluarkan botol

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang ada diatas terpal keluar dari BOX BRI LINK tersebut, dan pada saat saksi YUANDA SARASTA keluar memindahkan botol kosong dari dalam BOX BRI LINK tersebut, Terdakwa mengambil kesempatan untuk masuk didalam BOX BRI LINK dan langsung mengambil uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) didalam 1 (Satu) buah Hand Bag warna Biru Muda bertuliskan ROXY.

- Bahwa tidak ada teman yang membantu Terdakwa pada saat ia mengambil uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) didalam BOX BRI LINK tersebut.
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh dan atau memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) didalam BOX BRI LINK tersebut akan tetapi atas inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa Adapun kronologis kejadian awal mula pada saat Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) didalam BOX BRI LINK tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa naik angkot dari Jati Raya kedepan Kampus Mandala Waluya, kemudian Terdakwa turun dari Mobil angkot dan melihat ada BOX BRI LINK di seberang jalan depan Kampus Mandala Waluya, kemudian Terdakwa menuju ke BOX BRI LINK tersebut dan bertanya kepada pegawai BRI LINK yang jaga dengan berkata :
 - Terdakwa :Kamu tau yang kerjadidalamambil korban menunjuk Cafe yang dibelakangnya BRI LINK yang memakai motor Yamaha Fino
 - Pegawai BRI LINK : Oh,,, iya korban seringliat,,, kenapa kit acari
 - Terdakwa :Diadicarikarenadialaridarimakassar
 - Pegawai BRI LINK :Kasusapa
 - Terdakwa :KasusNarkoba
 - Pegawai BRI LINK : Kita siapa
 - Terdakwa : “ Korban dari BNN Makassar. Kemudiansetelah korban berbicaradenganpegawai BRI LINK tersebut, korban melihatadaterpaldilantai BOX BRI LINK dan kemudian korban berkatalagi :
 - Tersangka :Bolehsayapinjamtarpalnyabarang 10 menit
 - Pegawai BRI LINK :Untukapanyakita
 - Terdakwa : Ada korban maupakaisebentarsekali
 - Pegawai BRI LINK :Iya

KemudianPegawai BRI LINK tersebuthendakmengambilkanTerdakwaterpal yang dimaksud, karenaadatumpukanbotol-botolkosongdiatasterpaltersebutsaksi YUANDA SARASTA mengambilbotol-botolkosonguntukdibawahkeluar. Dan pada

Halaman 11dari19 Putusan Nomor421/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatitulahTerdakwalangmasukdidalam BOX BRI LINK dan melihatada Hand Bag WarnaBiru Muda Yang bertuliskan ROXY, kemudianTerdakwamembuka dan melihatadasejumlah uang, kemudian uang tersebutTerdakwaambil dan langsungpergimeninggalkan BOX BRI LINK tersebutdenganmenggunakan Grab Mobil menujukeKost yang beralamat di Jln. Jati Raya, dan sesampainyaTerdakwaKostiamenghitung uang tersebut dan berjumlah Rp. 12.000.000,- (DuaBelas Juta Rupiah).

- BahwaTerdakwa masih mengetahui dan mengenali isi rekaman CCTV, dimana didalam rekaman tersebutlah pada saat Terdakwa dan pegawai BRI LINK berkomunikasi sampai Terdakwa mengambil uang di dalam Tas warna Biru Muda yang berada di BOX BRI LINK.
- Bahwa Selain di BOX BRI LINK yang bertempat Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Terdakwa juga pernah mengambil uang di beberapa BOX BRI LINK dengan modus yang sama antara lain :
- Bahwa Selain di BOX BRI LINK yang bertempat Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Terdakwa juga pernah mengambil uang di beberapa BOX BRI LINK dengan modus yang sama antara lain :
 1. BRI LINK KencanaKampusBaru Rp. 7.000.000,-
 2. BRI LINK depan Infinity Rp. 12.000.000,-
 3. BRI LINK Depan Rs. Korem Rp. 1.500.000,-
 4. BRI LINK setelah Lr. Lumba-lumba Rp. 5.000.000,-
 5. BRI LINK depanLumba-lumba Rp. 10.000.000,-
 6. BRI LINK Depan Hotel Nusa Indah Rp. 5.000.000,-
 7. BRI LINK Puwatusetelah Kantor Camat Rp. 10.400.000,-
 8. BRI LINK setelah Rs. Tiara Rp. 5.000.000,-
 9. BRI LINK depan Lorong Pelangi Rp. 5.000.000,-
 10. BRI LINK Lorong Wanggu Rp. 7.000.000,-
 11. BRI LINK sebelum Lorong Mata Air Rp. 6.000.000,-
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil uang di BOX BRI LINK yang beralamat di Jln. Mayjend Soetoyo No. 74 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau tepatnya di depan T-Cloud Kendari.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di BRI LINK di BOX BRI LINK yang beralamat di Jln. Mayjend Soetoyo No. 74 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau tepatnya di depan T-Cloud Kendari tersebut sekitar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa setelah diperlihatkan Foto saksi ANJARIA, ia membenarkan bahwa ia masih ingat dan mengenalinya, dan orang tersebutlah yang berada dan menjaga di BOX BRI LINK yang beralamat di Jln. Mayjend Soetoyo No. 74

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau tepatnya di depan T-Cloud Kendari.

- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga mengaku sebagai anggota BNN Kota Makassar kepada saksi ANJARIA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunaisebesar Rp.1.650.000. (Satu jutaenam ratus lima puluhribu rupiah) dengan rincian:
 - 15 (Lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratusribu rupiah)
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluhribu rupiah)
- 1 (Satu) buah tas warna coklat merek CONNEXION
- 1 (Satu) buah sepatu merek NEVADA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabena terdapat peristiwa pencurian pada tanggal 04 Juli 2022 dan tanggal 04 Agustus 2022 bertempat di Jl. Mayjend Soetoyo No. 74 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat kotakendari dan Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah SARMIN dan ANDI WAHYUNI YAHYA, S.Pd.
- Bahwabener pada tanggal 04 Juli 2022, bertempat di . Mayjend Soetoyo No. 74 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat kotakendari, terdakwa RISKI AMALIA Als KIKI Binti M. AMIR mencuri uang sebanyak Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari total Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang ada di dalam saksi ANJARIA dengan cara berpura-pura menjadi anggota BNN dan meminta untuk duduk didalam BOX BRI LINK dan meminjam Farlak di atas BOX BRI LINK untuk dijadikan barang bukti bersamaan dengan 2 orang yang akan ditangkap, kemudian terdakwa meminta kepada saksi ANJARIA untuk pergi membelikan kopi, sepulang saksi ANJARIA dari membeli kopi, terdakwa langsung pamit pergi untuk membeli farlak dan saksi ANJARIA mengecek tas tempat uang yang hanya tersisa sekitar Rp. 6.500.000.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ANAJRIA mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan menemukan Terdakwa di sekitar Mandongan amunterdakwa beralasan pergi untuk membeli farlak, setelah terdakwa diamankan oleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANJARIA, ia membongkar Terdakwa untuk kembali ke lokasi namundiperjalan anterdakwa menelpontemanyadenganmengatakansedangdifitnah seseorang dan mengancam melaporkan saksi ANJARIA atas dugaan Pencemaran nama baik kemudian saksi ANJARIA menurunkan Terdakwa di Indomaret dan Terdakwa menaikimobil sertasaksi ANJARIA menaikimotor untuksama-samamenujukantopolisi, namundiperjalanansaksi ANJARIA kehilangan jejak Terdakwa.

- Bahwa benar pada tanggal 04 Agustus 2022, bertempat di Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau tepatnya di Kios BRI LINK Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. mencuri uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan cara Masuk kedalam Box BRI LINK dan menemukan 1 (Satu) buah Hand Bag lalu Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. membuka Hand Bag tersebut dan melihat uang lalu diambil dan kemudian pergi menggunakan transportasi umum Grab.
- Bahwa benar Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. Masih mengenali BOX BRI LINK tersebut, dimana didalam BOX BRI LINK tersebutlah Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. Masuk dan kemudian melihat Hand Bag warna Biru Muda Yang bertuliskan ROXY yang berisikan Uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang kemudian mengambil uangnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.650.000. (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisadari uang yang terdakwaambil pada tanggal 4 Agustus 2022 di Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, milik ANDI WAHYUNI YAHYA, S.Pd.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa."
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang."
3. Unsur "Seuruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain."
4. Unsur "Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hak."
5. Unsur "Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjukkan pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni TERDAKWA RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama di persidangan terdakwa telah menunjukkan akalnya sehat serta kecakapannya dalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelisajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi karena selama pemeriksaan di persidangan didapat fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa ia TERDAKWA pada tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di . Mayjend Soetoyo No. 74 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat kotakendari, terdakwa RISKI AMALIA Als KIKI Binti M. AMIR mencuri uang sebanyak Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari total Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang ada di dalam tas saksi ANJARIA serta pada Hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat Jln. Jendral Ahmad Nasution Kel Kambu Kec. Kambu Kota Kendari melakukan tindak pidana pencuri uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan cara Masuk kedalam Box BRI LINK dan menemukan 1 (Satu) buah Hand Bag lalu membuka Hand Bag tersebut dan melihat uang lalu mengambil uang dan berniat untuk memilikinya dengan cara melawan hukum.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengandemikianunsurinitelahterbuktisecarasaah

dan

meyakinkanmenuruthukum.

3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.”

Menimbang,

bahwaunsuriniterpenuhi karenaselama pemeriksaanandipersidangandidapatfakta-faktahukumdariketerangansaksi-saksi dan pengakuanterdakwasendiribahwaiaTerdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. mengambil / memiliki barang berupa Uang sebanyak Rp. 8.500.000 (delapanjuta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (DuaBelas Juta Rupiah) yang bukan miliknya melainkan milik SARMINI danANDI WAHYUNI YAHYA, S.Pd.

Dengandemikianunsurinitelahterbuktisecarasaah

dan

meyakinkanmenuruthukum.

4. Unsur “Dengan maksud memiliki secara melawan hak.”

Menimbang,

bahwaunsuriniterpenuhi karenaselama pemeriksaanandipersidangandidapatfakta-faktahukumdariketerangansaksi-saksi dan pengakuanterdakwasendiribahwaiaTerdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM. mengambil barang berupa Uang di BRI LINK di Jl. MayjendSoetoyo No. 74 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat kotakendari dan Jln. Jendral Ahmad NasutionKelKambuKec. Kambu Kota Kendari sebanyak Rp.8.500.000 (delapanjuta lima ratus ribu rupiah) serta di BRI LINK di Jln. Jendral Ahmad NasutionKelKambuKec. Kambu Kota Kendari sebanyak Rp. 12.000.000,- (DuaBelas Juta Rupiah) yang bukan milik dan kepunyaannyatanpaizindaripemiliknyayang dipakai untuk :

- Bayar Utang KoperasiMingguan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- Bayar Kost Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Sewa Hotel di CLARO Kendari Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Sebanyak Rp. 5.050.000,- (Lima Juta Lima PuluhRibu Rupiah) terdakwapergunakanuntukkebutuhansehari-haridengancaramelawanhukum.

Dengandemikianunsurinitelahterbuktisecarasaah

dan

meyakinkanmenuruthukum.

5. Pasal65ayat (1) KUHP

Unsur “ Dalamgabungandaribeberapaperbuatan, yang masing-masing harusdipandangsebagaiperbuatantersendiri-sendri dan yang masing-masing

Halaman 16dari19 Putusan Nomor421/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan “

Menimbang,

bahwa unsur intervensi karena selama pemeriksaan dan persidangan tidak dapat difaktakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di beberapa BOX BRI LINK di Kota Kendari sebanyak 11 BOX BRI LINK dengan modus yang sama dan sudah berkali-kali, dan pada saat melakukan aksinya ia hanya seorang diri.

Dengan demikian unsur intervensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga tidak tahu seseorang akan hukumataurendahnyatingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.1.650.000. (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- 15 (Lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNK di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ANDI WAHYUNI YAHYA, S.Pd.

- 1 (Satu) buah tas warna coklat merek CONNEXION
- 1 (Satu) buah sepatu merek NEVADA

Digunakan dalam kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi korban dan meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang mengakui perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa menyesal perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI AMALIA Alias KIKI Binti M. AMIR, HM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian berlanjut sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.1.650.000. (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)
- 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada ANDI WAHYUNI YAHYA, S.Pd.

- 1 (Satu) buah tas warna coklat merek CONNEXION
- 1 (Satu) buah sepatu merek NEVADA

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., Hakim Anggota, dibantu oleh Irayana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh DINA MAULI NOORHAYATI, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.
Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Irayana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PNKdi